

MEMAHAMI JASA-JASA PERBANKAN DAN PENGAPLIKASIANNYA

Oleh: Amanita Novi Yushita, SE.

amanitanovi@uny.ac.id

A. PENGERTIAN BANK

Menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*), menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*lending*) dan memberikan jasa lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

B. PENGERTIAN DAN KEGUNAAN GIRO

1. Pengertian Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Untuk keperluan itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan/ bilyet giro.

Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Bagi nasabah pemegang rekening giro, sifat penarikan tersebut sangat membantu dalam membiayai kegiatan nasabah secara lebih efisien. Nasabah dapat melakukan pembayaran sewaktu-waktu tanpa harus beresiko menggunakan uang tunai dalam jumlah besar.

2. Pengertian Cek dan Bilyet Giro

a. Cek

Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam cek. Setelah cek diserahkan kepada petugas bank seperti yang tercantum pada cek, pembawa atau pemilik cek mendapat uang sejumlah yang tercantum pada cek tersebut. Agar surat perintah membayar uang berlaku sebagai cek

harus memenuhi peraturan syarat yang telah ditentukan antara lain nama perusahaan ataupun nama seseorang lengkap dengan alamat jelas yang biasanya dapat dicantumkan pada lembaran cek. Untuk mendapatkan catatan secara lengkap lembaran-lembaran cek diberi nomor urut. Pengisian lembaran cek dapat ditulis tangan atau diketik. Pada cek yang salah penulisannya atau pengisiannya tulislah tanda "tidak berlaku atau "void", begitu pula pada struknya dan jangan dibuang begitu saja karena merupakan bukti.

Jenis-jenis Cek :

1. Cek atas nama

Cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut.

2. Cek atas unjuk

Kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum.

3. Cek silang

Cek yang dipojok kiri diberi tanda dua tanda garis sejajar, sehingga cek tersebut tidak dapat ditarik tunai melainkan pemindahbukuan.

4. Cek mundur

Cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal. Hal ini biasanya terjadi karena kesepakatan antara pemberi dan penerima cek.


5. Cek kosong

Atau *blank cheque* merupakan cek yang penarikannya melebihi saldo yang ada.

Syarat yang berlaku untuk cek sebagai alat pembayaran giral yang ditetapkan oleh bank :

- pada surat cek tertulis perkataan "CEK/CHEQUE" dan nomor seri
- surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- nama bank yang harus membayar (tertarik)
- jumlah dana dalam angka dan huruf
- penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- tanda tangan dan atau cap perusahaan.
- tersedianya dana
- jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek

- jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama
- memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan speciment/contoh
- tidak diblokir pihak berwenang



Gambar. Contoh Cek

b. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Dalam Bilyet Giro terdapat tanggal efektif atau jatuh tempo yaitu selama 70 hari dengan demikian terdapat dua tanggal dalam teksnya yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Sebelum tanggal efektif tiba, Bilyet Giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran, tetapi tidak dapat dipindahtanggankan.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukumannya dapat dilakukan antara lain :

- pada surat cek tertulis perkataan “Bilyet Giro” dan nomor seri
- surat harus berisi perintah tak bersyarat untuk memindahbukukan sejumlah uang tertentu atas beban rekening yang bersangkutan
- nama bank yang harus membayar (tertarik)
- nama penerima dana dan nomor rekening
- nama bank penerima dana
- jumlah dana dalam angka dan huruf
- penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan
- tanda tangan dan atau cap perusahaan.

Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti :

- masa berlakunya adalah 70 hari dihitung mulai tanggal penarikannya
- bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal penarikan berlaku sebagai tanggal efektif
- bila tanggal efektif tidak ada maka tanggal efektif berlaku sebagai tanggal penarikan.



Gambar. Contoh Bilyet Giro

3. Kegunaan Giro

Simpanan uang di bank dalam bentuk giro selain keamanan dan kerahasiannya terjamin, juga memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Pemilik rekening giro dapat menggunakan cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli.
- b. Simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu, sehingga jika diperlukan uang tunai dapat segera dicairkan, tidak seperti halnya tabungan atau deposito berjangka.
- c. Dengan manfaat seperti pada butir (a) dan (b) di atas, pemilik rekening giro tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar.
- d. Mudah mengadministrasikan dengan baik karena nasabah memperoleh Rekening Koran setiap bulan

4. Jenis Rekening Giro

Rekening giro nasabah pada bank dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Rekening atas nama suatu badan (rekening atas nama). Termasuk ke dalam kelompok ini ialah instansi-instansi pemerintah (lembaga-lembaga negara): organisasi masyarakat; badan-badan usaha seperti persekutuan firma, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.
- b. Rekening perorangan. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah rekening-rekening dengan nama pribadi perorangan, dan usaha-usaha perseorangan seperti toko, restoran, bengkel, dan sebagainya.

Dipandang dari sudut kepentingan bank, simpanan pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk giro merupakan sumber dana yang lebih murah dibanding simpanan bentuk lainnya seperti tabungan dan deposito berjangka. Hal ini disebabkan simpanan bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu oleh penyimpan. Adapun dipandang dari sudut akuntansi, giro merupakan kewajiban jangka pendek (*current liability*). Penyetoran dan penarikan simpanan yang dilakukan pada waktu yang tidak dapat ditentukan, menuntut pengadministrasian secara khusus. Pencatatan simpanan giro dilakukan dalam buku yang

disebut buku giro atau rekening giro, dan karena saldonya sering berubah-ubah, rekening giro disebut rekening koran (current account).

Bunga atas simpanan giro yang diberikan bank kepada giran (penyimpan) disebut jasa giro. Cara penghitungan bunga giro tergantung pada tiap-tiap bank. Seperti halnya terhadap bunga tabungan dan bunga deposito berjangka, terhadap jasa giro dikenakan pajak penghasilan (PPH). Sementara itu, biaya yang dibebankan kepada penyimpan sehubungan dengan rekening gironya, terdiri atas biaya untuk penggantian buku cek dan bilyet giro, serta biaya administrasi bank.

5. Rekening Koran

Rekening koran adalah laporan yang diberikan Bank setiap bulan kepada pemegang rekening Giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo Kas di Bank.

Dari sudut pandangan Bank, setiap rekening adalah “hutang” karena itu setiap tambahan atas suatu rekening dicatat disisi kredit. Menurut sudut pandang perusahaan sebagai pemegang rekening, rekening bank adalah aktiva dan setiap tambahan atas rekening bank oleh perusahaan dicatat di sisi debet dengan demikian jumlah sisi kredit yang dicatat oleh bank akan sama dengan jumlah sisi debet yang dicatat oleh pemegang giro.

Rekening koran memuat hal yang sama dengan buku tabungan. Di dalamnya, sama-sama memuat mengenai tanggal dan sandi transaksi, mutasi debet, mutasi kredit, dan saldo. Bedanya adalah kalau buku tabungan dibuka untuk nasabah (deposan) perorangan, sedangkan rekening koran untuk nasabah corporate (entitas). Nasabah perorangan biasanya akan mendatangi bank bersangkutan untuk mencetak setiap transaksi bank yang terjadi ke dalam buku tabungan, sedangkan untuk nasabah corporate, biasanya rekening koran yang memuat transaksi bulanan akan dikirim langsung oleh bank ke nasabah bersangkutan. Khusus untuk rekening koran (laporan yang memuat rincian atas transaksi rekening giro), seluruh penarikan kas harus dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Berbeda dengan buku tabungan (yang memuat rincian atas transaksi rekening tabungan), penarikan kas dapat dilakukan seperti biasanya (menggunakan slip penarikan) dan tidak menggunakan cek atau bilyet giro. Dalam satu buku tabungan biasanya bisa

menampung rincian transaksi dari beberapa periode (tergantung pada sedikit atau banyaknya transaksi bank yang terjadi). Jika seluruh halaman yang ada dalam buku tabungan telah terpakai, maka bank akan menggantinya dengan buku tabungan yang baru. Sedangkan rekening koran yang rutin dikirim oleh bank sifatnya bulanan. Setiap bulan, nasabah akan menerima rekening koran yang meringkas seluruh transaksi bank selama satu bulan terakhir. Sebagai contoh, rekening koran yang memuat transaksi bank selama bulan Januari baru akan diterima oleh perusahaan di bulan Pebruari, dan seterusnya.

C. JASA-JASA PERBANKAN

Jasa-jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik dengan demikian akan menarik nasabah. Hal tersebut karena nasabah merasa nyaman melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Bank melaksanakan jasa ini tidak hanya untuk menarik perhatian nasabah semata-mata, namun juga untuk mencari keuntungan yang disebut dengan *fee based*. Jasa-jasa perbankan antara lain:

1. Kliring

Kliring merupakan sarana atau cara perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Kliring didefinisikan juga sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.


Penyelenggaraan kliring lokal manual terdiri dari dua tahap yaitu **Kliring Penyerahan (Kliring 1)** dan **Kliring Pengembalian (Kliring 2)** yang merupakan satu kesatuan siklus kliring. Peserta wajib mengikuti kedua kegiatan tersebut sampai kliring dinyatakan selesai.

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain :

1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
2. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring (dilihat dari sisi bank)

1. Kliring Keluar, membawa warkat kliring ke lembaga kliring (Nota debit/kredit keluar)
2. Kliring Masuk, menerima warkat kliring dari lembaga kliring (Nota debit/kredit masuk)
3. Pengembalian Kliring, pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.



Gambar. Mekanisme Kliring

1. Tn. A bertansaksi dengan Tn B
2. Tn. A memberikan Cek pada Tn B

Tn. B sebagai nasabah Bank 'XYZ' melakukan setoran kliring di Bank 'XYZ'

1. Bank 'XYZ' mengirimkan Warkat (Nota Debet → ND Keluar) kepada Lembaga Kliring

2. Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank 'ABC' (Nota Debet → ND Masuk)
3. Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan sah, maka di informasikan kepada Lembaga kliring untuk mendebet rekening Bank 'ABC' di BI dan di kredit ke rekening Bank 'XYZ'
4. Penyampaian hasil kliring kepada Bank 'XYZ' dan pihak Bank akan mengkredit rekening Tn B.

Setelah proses kliring berjalan, pada sore hari masing-masing bank akan membuat perhitungan kliring untuk mengetahui apakah bank tersebut menang atau kalah kliring.

Bank yang menang kliring adalah bank yang jumlah warkat tagihan warkat kliring melebihi pembayaran warkat kliringnya.

Bank yang kalah kliring justru sebaiknya, dimana pembayaran warkat kliring lebih besar dari warkat tagihan.

ND Keluar akan menambah Rek di BI	(+)	
ND Masuk akan mengurangi Rek di BI	(-)	
NK Keluar akan mengurangi Rek di BI	(-)	
NK Masuk akan menambah Rek di BI	(+)	+
	(+/-)	→ Jika (+) maka menang Kliring → Jika (-) maka kalah kliring

2. Transfer

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau pun ke luar negeri. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah, dan hal tersebut akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman.

Pelaksanaan transaksi transfer melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Pengirim dana sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pihak inidapat sebagai nasabah bank pelaksana transfer atau pihak lain.
- b. Bank pelaksana transfer keluar (*drawer bank*). Sebagai pihak penerima dana dan amanat dari pihak pengirim untuk melaksanakan transfer kepada pihak yang ditunjuk pengirim.
- c. Bank yang menerima transfer masuk, Merupakan bank tertarik (*drawee bank*) yang akan meneruskan dana kepada pihak yang ditunjuk pengirim.

d. Penerima dana terakhir (*beneficiary*). Adalah pihak yang berhak menerima dana transfer dari pengirim. Pihak ini akan menerima dana transfer dari bank penerima transfer masuk (*drawee bank*).

Pada saat terjadi transaksi transfer, pihak pengirim dibebani dengan materai dan komisi transfer yang besarnya tergantung pada jumlah dana yang ditransfer, media yang digunakan, apakah pengirim sebagai nasabah atau bukan nasabah bank pelaksana transfer, dan apakah transfer melalui bank lain (bukan cabang bank sendiri).

Dana setoran transfer dapat terdiri atas uang tunai, simpanan giro, tabungan, deposito berjangka dan setoran kliring (warkat kliring), misalnya cek atau bilyet giro bank lain. Dalam hal dana yang disetorkan untuk ditransfer dalam bentuk warkat kliring, transfer dilaksanakan setelah dalam kliring warkat yang bersangkutan dinyatakan efektif (dananya ada).

Pencatatan transaksi transfer meliputi pencatatan transaksi transfer keluar dan pencatatan transaksi transfer masuk.

a. Pencatatan transaksi transfer keluar

Transfer keluar pada dasarnya merupakan perintah dari suatu bank di suatu kota pada cabang di kota lain, untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berhak menerima dana transfer.

b. Pencatatan transaksi transfer masuk

Transfer masuk adalah transfer yang diterima cabang atau suatu bank dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain, untuk diteruskan kepada penerima terakhir (*beneficiary*). Ada beberapa kemungkinan yang menjadi pihak penerima dana transfer terakhir (*beneficiary*), antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah giro pada bank sendiri.
- 2) Bukan nasabah pada bank sendiri, melainkan sebagai penerima dana transfer pada bank sendiri (bank penerima transfer masuk)
- 3) Nasabah bank lain, dalam artian dana transfer harus diteruskan lebih dulu kepada bank lain di kota yang sama.

3. Inkaso

Inkaso (*collection*) adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi amanat.

Kegiatan inkaso dilakukan untuk menyelesaikan tagihan pihak pemberi amanat berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat segera dibayarkan, karena pihak tertarik (pihak berutang) berada di luar wilayah kliring atau di kota yang berbeda. Dengan demikian inkaso hanya dilakukan antarcabang suatu bank atau antarbank yang berada di kota yang berbeda.

Sebagai contoh, Ratih nasabah giro Bank SATRIA Cabang Bandung, menerima cek dari Ira nasabah giro Bank SATRIA Cabang Jakarta. Dapat saja Ira sebagai nasabah Bank METRO Cabang Jakarta. Dalam hal ini, cek Ratih tidak dapat diselesaikan (ditagih) melalui kliring di Bank Indonesia Cabang Bandung. Penyelesaiannya harus dilakukan melalui inkaso.

Manfaat inkaso dipandang dari pemberi amanat relatif lebih menguntungkan, terutama dari segi kepraktisan penyelesaian. Sementara itu, manfaat kegiatan inkaso bagi pihak bank pemrakarsa selain terjadinya pendapatan komisi inkaso dan sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan, juga mengendapnya dana inkaso sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak pemberi amanat merupakan keuntungan bagi bank. Dipandang dari kegiatannya, inkaso dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Inkaso keluar

Inkaso keluar merupakan kegiatan bank pemrakarsa melaksanakan penagihan sesuai dengan amanat yang diterimanya, baik untuk keuntungan nasabah bank sendiri maupun pihak lainnya. Kegiatan inkaso keluar meliputi:

- 1) Penerimaan amanat dan warkat inkaso dari pemberi amanat.
- 2) Meneruskan amanat pada kantor cabang bank sendiri di kota tempat pihak tertagih.
- 3) Penerimaan hasil inkaso dari kantor cabang pelaksana inkaso.
- 4) Penyerahan (pembayaran) hasil inkaso kepada pihak pemberi amanat.

b. Inkaso masuk


Inkaso masuk merupakan tagihan dari cabang bank sendiri atau bank lain atas warkat yang diterbitkan oleh nasabah sendiri. Kegiatan inkaso masuk meliputi:

- 1) Penerimaan tagihan masuk dari cabang bank sendiri di kota lain.

Dalam hal ini, bank penerima tagihan masuk merupakan bank pelaksana inkaso.

- 2) Pelaksanaan (realisasi) penagihan. Jika pihak tertagih (tertarik) sebagai nasabah sendiri, bank pelaksana membebani rekening nasabah yang bersangkutan sejumlah nominal inkaso. Dalam hal ini pihak tertarik adalah nasabah bank lain, bank pelaksana melakukan penagihan pada bank tempat rekening tertarik melalui kliring.
- 3) Pengiriman informasi mengenai hasil inkaso pada kantor cabang pemrakarsa.


Contoh Mekanisme Inkaso saat ini (via kantor bank sendiri)



Keterangan :

1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan Cek/BG Bank B Surabaya kepada Y.
2. Y kemudian menyetorkan Cek/BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta.
3. Bank A yang mempunyai kantor di Surabaya mengirimkan Cek/BG tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya.
4. Kantor cabang Bank A di Surabaya lalu mengkliringkan Cek/BG Bank B melalui kliring lokal Surabaya.
5. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi maka Bank B akan mendebet rekening nasabah X.

6. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas Cek/BG tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya.
7. Bank A Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana Cek/BG Bank B dari penyelenggara kliring Surabaya.
8. Bank A Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank A Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan Cek/BG bank B. Atas informasi tersebut, Bank A Jakarta kemudian mengkredit rekening nasabah Y.



Keterangan :

1. X yang merupakan nasabah Bank B di Surabaya melakukan transaksi dengan Y yang merupakan nasabah Bank A di Jakarta. Dalam hal ini X melakukan pembayaran kepada Y dengan memberikan Cek/BG Bank B Surabaya.
2. Y kemudian menyetorkan Cek/BG tersebut ke rekeningnya di Bank A Jakarta
3. Bank A yang tidak mempunyai kantor di Surabaya akan menginkasokan Cek/BG tersebut melalui Bank C di Jakarta yang mempunyai kantor cabang di Surabaya.
4. Bank C Jakarta kemudian mengirimkan Cek/BG via ekspedisi ke kantor cabangnya di Surabaya.
5. Kantor cabang Bank C di Surabaya lalu mengkliringkan warkat Bank B melalui kliring lokal Surabaya.
6. Bank B Surabaya melakukan validasi atas warkatnya tersebut. Jika warkat valid dan dana mencukupi maka Bank B akan mendebet rekening nasabah X.
7. Bank B kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana atas Cek/BG tersebut melalui penyelenggara kliring Surabaya.

8. Bank C Surabaya memperoleh informasi mengenai efektivitas dana atas penagihan Cek/BG dari penyelenggara kliring Surabaya.
9. Bank C Surabaya kemudian melakukan perhitungan antar kantor dan memberikan informasi kepada kantor Bank C Jakarta mengenai efektivitas dana atas penagihan Cek/BG Bank B.
10. Bank C Jakarta kemudian menyampaikan informasi mengenai efektivitas dana Cek/BG kepada Bank A dan Bank A kemudian akan melakukan pengkreditan ke rekening nasabah Y.

Dalam mekanisme ini, status Bank C bisa sebagai bank koresponden atau non koresponden. Dalam hal status Bank C merupakan bank koresponden maka Bank A harus memelihara rekening di bank C untuk penyelesaian hasil inkaso.

0051 0051061 0001 106 06/11/08 10:27:09
BANK RAKYAT INDONESIA cr. ci
 0051 0051061 0001 106 06/11/08 10:27:09 branch.-

INK01

PERMOHONAN INKASO

Atas permintaan: **INSTANTO ADI NUGROHO**
 Nama : **JI**
 Alamat : **Malang**
 No. Rek : **005**

Dikirim kepada : **BANK RAKYAT INDONESIA**
 RANPUS BKI =
 Divisi - OPS,
 Region - OEP,
 J A K A R T A.-

HARAP DIINKASOKAN WARKAT TERSEBUT DIBAWAH INI :

No.	WARKAT	NOMOR	BANK	TANGGAL	JUMLAH UANG
1.	Check	0399	Citibank, N.A. New Castle, De.-	27/10/08	Rp. USD.233.67.
2.					Rp.
3.					Rp.
4.					Rp.
5.					Rp.
JUMLAH:					Rp. USD.233.67.

Terbilang : **==/Uedollars lndRatusTigaPuluhTiga Point 67/100/==**

Biaya Inkaso sebesar **50.000,-**
 Rp.

Hasil tagihan agar dikirimkan dengan : PUK PUT PUS

Malang, Nov. 06th. 2008

Teller, **Met.**
 Petugas Inkaso, **Eddy Irawan.-**
 Pemohon, **Istanto Adi Nugroho.**

Lembar 2 : Untuk Nasabah

Gambar. Contoh Permohonan Inkaso

4. Safe Deposit Box

Safe deposit box atau kotak pengaman simpanan adalah salah satu bentuk pelayanan bank terhadap masyarakat, yaitu dengan menyewakan box untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Barang-barang berharga yang disimpan di dalam kotak pengaman, merupakan simpanan dalam bentuk tertutup, dalam artian pejabat bank tidak dapat memeriksa barang yang disimpan tanpa sepengetahuan penyewa.

Safe deposit box memiliki dua anak kunci, satu anak kunci dipegang oleh nasabah penyewa dan satu anak kunci lagi disimpan pihak bank. *Safe deposit box* hanya dapat dibuka dengan menggunakan kedua anak kunci secara bersama-sama. Dipandang dari pihak bank, *safe deposit box* merupakan alat promosi, yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat menambah pendapatan bank dalam bentuk pendapatan sewa dan pengendapan uang jaminan yang diwajibkan kepada penyewa. Adapun manfaat bagi pihak penyewa bahwa barang-barang berharga yang disimpan di dalam *safe deposit box* lebih aman dan terjamin kerahasiaannya.

a. Jenis Barang Berharga yang Disimpan dalam Safe Deposit Box

Barang-barang yang diizinkan disimpan di dalam *safe deposit box*, adalah barang-barang sebagai berikut:

- 1) Mata uang, logam mulia, dan barang-barang berharga lainnya.
- 2) Surat-surat berharga, sertifikat, dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan barang-barang yang disimpan di dalam *safe deposit box* antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasabah dilarang menyerahkan simpanan tertutup pada bank berupa barang-barang terlarang seperti narkotik, barang yang mudah rusak atau terbakar.
- 2) Semua bentuk simpanan tertutup, sebelum disimpan di dalam *safe deposit box*, barang harus dibuka dihadapan pejabat bank.



Gambar. Safe Deposit Box

5. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban, apabila pada kemudian hari pihak terjamin ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Bank garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabahnya. Bank mengeluarkan bank garansi dengan tujuan agar nasabah dapat menyelesaikan suatu transaksi.

Pihak-pihak yang terkait di dalam bank garansi terdiri atas sebagai berikut:

- a. Bank penerbit bank garansi. Sebagai pihak penjamin yang telah membuat pengakuan tertulis, bahwa bank telah mengikatkan diri dengan pihak penerima jaminan, dan akan mengganti kedudukan pihak terjamin apabila dalam batas waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pihak terjamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan.
- b. Nasabah sebagai pihak yang dijamin atau disebut pihak “terjamin”.
Nasabah merupakan pihak yang melakukan transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga.
- c. Pihak ketiga yang menerima jaminan atau disebut pihak “penerima jaminan”. Pihak ketiga biasanya sebagai pihak yang menuntut adanya bank garansi sebagai persyaratan terjadinya transaksi. Pihak ketiga sangat berkepentingan atas bank garansi, dalam usaha menghindari risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian pihak terjamin.

Keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bank garansi diterbitkan oleh bank, sebagai akibat adanya transaksi yang menimbulkan suatu kewajiban nasabah kepada pihak ketiga pada waktu tertentu pada kemudian hari. Kewajiban nasabah kepada pihak ketiga bisa dalam bentuk penyerahan hasil pekerjaan atau dalam bentuk pembayaran, misalnya untuk memenangkan tender penyelesaian suatu proyek, dan untuk penangguhan pembayaran cukai rokok atas rokok yang sudah beredar di pasaran.

Dalam hal bank menerbitkan bank garansi untuk kepentingan nasabahnya, untuk mengurangi risiko yang harus ditanggung bank apabila nasabah (terjamin) tidak memenuhi kewajiban, kepada pihak terjamin diwajibkan memberikan jaminan lawan (*counter guarantee*) yang nilai tunainya 100% atau kurang dari jumlah uang jaminan yang tercantum dalam garansi bank, tergantung kesepakatan antara bank dan pihak terjamin. Jaminan lawan tersebut dapat berupa uang tunai, simpanan giro, deposito, surat-surat berharga, dan harta lainnya berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

Selama jangka waktu bank garansi belum berakhir, simpanan giro atau deposito yang dijadikan jaminan lawan akan dibekukan (diblokir) oleh bank, dalam artian nasabah yang bersangkutan tidak dapat menarik giro atau deposito tersebut. Apabila pada waktu yang telah ditentukan pihak terjamin ternyata cedera janji (*wanprestasi*), pihak penerima jaminan (pemegang bank garansi) akan mengajukan tuntutan (*claim*) kepada bank.

Setelah semua persyaratan dipenuhi, bank penjamin membayar kewajiban terjamin sebesar nominal jaminan yang tercantum di dalam bank garansi. Jika setoran jaminan dari pihak terjamin kurang dari jumlah nominal yang tercantum di dalam bank garansi, kekurangannya diperlakukan sebagai kredit yang diberikan pihak terjamin.

6. Payment Point

Payment point atau rekening titipan adalah dana pembayaran dari masyarakat yang dikumpulkan untuk keuntungan rekening giro pihak tertentu. Biasanya berasal dari penjualan jasa suatu badan (perusahaan) yang pembayarannya dilakukan melalui bank secara periodik. Misalnya, pembayaran untuk rekening listrik pada PLN, rekening

telepon untuk PT TELKOM, pembayaran PBB untuk Kantor Kas Negara, dan uang sumbangan perkuliahan untuk suatu perguruan tinggi.

7. Credit Card

Credit card atau kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit merupakan instrumen untuk melakukan pembayaran di toko-toko, restoran, hotel, dan pihak-pihak lainnya yang menjalin hubungan dengan bank penerbit kartu kredit. Dapat juga diartikan sebagai fasilitas kredit yang diberikan bank dengan cara menerbitkan kartu kredit. Artinya, pemegang kartu kredit dapat melakukan pembayaran kepada pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kartu kredit sampai batas jumlah (pagu/limit) kredit tertentu.

Dipandang dari pihak-pihak yang terkait, penggunaan kartu kredit menimbulkan keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

a. Bagi pihak bank sebagai penerbit kartu kredit

- 1) Dapat digunakan sebagai alat promosi dalam usaha meningkatkan kepercayaan dan menarik simpati masyarakat.
- 2) Dapat meningkatkan jalinan kerja sama antara bank dengan pihak-pihak perusahaan penjualan barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk iuran tahunan, bunga, dan komisi.

b. Bagi pemegang kartu kredit

- 1) Dapat melakukan transaksi pembelian barang dalam jumlah yang besar, tanpa harus menggunakan uang tunai atau cek.
- 2) Dapat menikmati fasilitas kredit yang diberikan bank dalam batas jumlah (limit) tertentu
- 3) Dapat melakukan transaksi pembelian barang dengan pembayaran satu bulan kemudian

c. Bagi pihak penjual (merchant)

- 1) Penjualan kredit kepada pemegang kartu kredit tidak mengandung resiko macet, sebab dijamin oleh pihak bank.

- 2) Dipandang dari segi keamanan, penjualan melalui kartu kredit lebih aman sebab uang hasil penjualan secara langsung berada di bank.
- 3) Pembeli cenderung lebih senang berbelanja menggunakan kartu kredit, sehingga dengan menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran dapat meningkatkan hasil penjualan.



8. Traveller Check

Traveller check atau cek perjalanan adalah warkat berharga atas nama yang diterbitkan oleh suatu bank dengan masa berlaku tidak terbatas, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja. *Traveller check* dalam valuta asing dapat digunakan di seluruh dunia dalam lalu lintas pembayaran. Adapun *traveller check* dalam valuta rupiah, pada dasarnya hanya dapat diuangkan oleh orang yang namanya tertulis di dalam *traveller check* yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya para pedagang tidak mau menerima *traveller check* (TC) dalam valuta rupiah sebagai alat pembayaran, kecuali bagi mereka yang mempunyai hubungan baik dengan bank penerbit.

Traveller check diterbitkan oleh bank untuk memenuhi kepentingan mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh. Karena sifatnya yang dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja dengan masa berlaku yang tidak terbatas, bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh akan lebih aman membawa *traveller check* dibanding dengan jika membawa uang yang banyak. Keuntungan lain, *traveller check* yang hilang dapat

diganti, dengan cara segera melaporkan pada bank penerbit. Apabila *traveller check* tidak habis dipakai, maka *traveller check* yang tersisa dapat ditukarkan kembali dengan uang tunai pada bank penerbit.

Dipandang dari pihak bank penerbit, *traveller check* selain sebagai alat promosi, juga merupakan sumber dana yang paling murah. Pengendapan dana hasil penjualan *traveller check* bagi bank penerbit merupakan suatu keuntungan, sementara dana tersebut tidak mengandung risiko bunga, dalam artian bank tidak perlu membayar bunga.

9. Surat Berharga

Surat berharga pada bahasan ini adalah Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Surat Berharga demikian merupakan sumber dana bagi bank, artinya dapat saja bank menjual surat berharga yang dimilikinya pada Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, jika bank yang bersangkutan memerlukan alat likuid.

10. Automated Teller Machine (ATM)

ATM merupakan fasilitas yang disediakan bank dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, khususnya kepada nasabah tabungan. ATM disediakan pihak bank untuk memberikan kemudahan kepada nasabah penabung pada saat mereka melakukan penarikan tunai.

Bagi nasabah yang menghendaki penarikan tabungan melalui ATM, bank menyediakan kartu yang mengandung suatu processor (chips) untuk menyimpan data identitas dan tabungan nasabah pemilik kartu. Untuk penggantian biaya kartu tersebut, bank akan membebani nasabah yang besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan.

Dipandang dari pihak bank, ATM merupakan produk bank yang memiliki nilai promosi yang tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing di antara bank-bank yang ada dewasa ini. Adapun bagi para nasabah penabung, adanya ATM memberikan manfaat berupa kemudahan penarikan tabungan secara tunai. Dalam hal ini, apabila nasabah pemilik kartu chips memerlukan uang tunai, tidak perlu datang ke bank, tetapi

cukup dengan datang ke ATM bank penerbit kartu yang terdekat. Dengan memasukkan kartu chips dan data PIN ke ATM, kemudian memasukkan jumlah nominal uang yang diperlukan, maka uang tunai akan keluar secara otomatis.

